DITERIMA DARI: Pemohon

NO. 217.01.13.37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

HARI: Jumqt

TANGGAL: 3 Mei 2024, II. 26.29 UIB

Kepada Yth,

J-Ketua Majelis Mahkamah Konstitusi
Di Tempat



Jakarta, 03 Mei 2024

Hal: Pencabutan/Penarikan Permohonan PHPU No. 217-01-13-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

## Dengan hormat,

Kami Muhammad Riano Pertama, S.H., dan Muhamad Ahsan, S.,H. selaku Kuasa Hukum Pemohon berdasarkan surat kuasa tanggal 22 Maret 2024, dengan ini menyampaikana kepada Majelis Mahkamah Konstitus perihal sebagai berikut:

- 1. Bahwa setelah menimbang dengan seksama permohonan PHPU No. 217-01-13-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024;
- 2. Bahwa tidak cukup tersedianya alat bukti dan saksi;
- 3. Bahwa perihal penarikan permohonan telah disampaikan dalam persidangan;

dan sebagaimana arahan dan petunjuk Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, SH., M.Sc. (prinsipal), maka dengan ini kami menyatakan:

Mencabut dan/atau menarik kembali Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara dibawah register nomor: No. 217-01-13-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024;

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terimakasih.

Hormat Kami Kuasa Hukum,

Gatot Priadi, S.H., M.H.

Muhamad Ahsan, S.H.

Muhammad Riano Pertama, S.H.

Muhamad Jusup, S.H., M.M.